

Mediasi Dalam Hukum Adat

M u f i d

(Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura, email: mufid070192@gmail.com)

Abstrak:

Penelitian dilakukan ini untuk mengetahui alternatif penyelesaian sengketa melalui proses mediasi dalam penyelesaian sengketa yang terjadi dalam masyarakat hukum adat? Fokus kajian artikel ini adalah : Pertama, bagaimana tradisi penyelesaian sengketa masyarakat hukum adat? Hal tersebut terjadi karena masyarakat tidak mau ribet bercerai melalui pengadilan dan juga supaya tidak memakan biaya yang besar, maka dari itu masyarakat mengambil jalan pintas dengan bercerai di luar pengadilan. Tradisi penyelesaian sengketa masyarakat hukum adat didasarkan pada nilai filosofi kebersamaan (komunal), pengorbanan, nilai supranatural dan keadilan. Dalam masyarakat hukum adat kepentingan bersama merupakan filosofi hidup yang meresap pada jiwa seorang anggota masyarakat adat. (This research is conducted to find out alternative dispute resolution through the mediation process in settling disputes that occur in customary law communities? The focus of this article's study is: First, what is the tradition of dispute resolution for indigenous peoples? This happens because people do not want the hassle of divorcing through the courts and also so that it does not cost a lot of money, therefore people take shortcuts by divorcing outside the court. The tradition of dispute resolution for indigenous peoples is based on the philosophical values of togetherness (communal), sacrifice, supernatural values and justice. In customary law communities, mutual interest is a philosophy of life that permeates the soul of a member of the indigenous community.)

Kata Kunci:

Sengketa hukum, Masyarakat Adat, Mediasi



Pendahuluan

Hukum yang berlaku dalam masyarakat tidak hanya hukum yang tertulis saja, tetapi juga hukum yang tumbuh pada masyarakat. Masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan bersama, yang warga-warganya hidup bersama untuk jangka waktu cukup lama, sehingga menghasilkan kebudayaan.¹ Dalam hal ini, prinsip-prinsip hukum atau asas hukum bukanlah norma kongkrit, melainkan merupakan pikiran-pikiran dasar bersifat umum dan merupakan latar belakang dari peraturan hukum yang kongkrit yang terdapat dalam setiap system hukum yang menjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan kongkrit². Berlakunya suatu peraturan hukum adat tampak dalam putusan (penetapan) petugas hukum, misalnya putusan kumpulan desa, putusan kepala adat, putusan hakim perdamaian desa, putusan pegawai agama, dan sebagainya masing-masing dalam lapangan kompetensinya sendiri-sendiri³. Seperti halnya penetapan tokoh masyarakat dalam hal penyelesaian sengketa dalam suku maupun antar suku pada masyarakat adat. Kehidupan manusia selalu diwarnai dengan konflik yang diawali adanya permasalahan dalam setiap aktivitas mereka.

Bermacam-macamnya permasalahan menimbulkan adanya konflik tentunya tidak selalu dapat diselesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya serta pemecahan masalah tersebut dapat diterima bagi para pihak yang berselisih bahkan sering berujung pada munculnya sengketa. Namun manusia tentunya senantiasa mengusahakan dan berupaya dengan berbagai cara terbaik untuk tercapainya solusi yang diinginkan, sehingga permasalahan dapat teratasi dengan baik. Oleh karena itu diharapkan bukan hanya adanya pihak yang menang atau kalah namun lebih diupayakan tercapainya kesepakatan antara pihak-pihak yang bersengketa dengan mufakat

¹ Soerjono Soekanto, 1983 *Hukum Adat Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 91

² Sudikno Mertokusumo, 1986, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm 33

³ Soepomo, 2000, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm 30

dirasakan dapat memenuhi keinginan para pihak tersebut (*win-win solution*). Namun tidak semua sengketa tersebut dapat diselesaikan melalui mediasi. Hal ini disebabkan karena proses mediasi yang belum dilakukan secara optimal atau dengan teknik mediasi yang baik⁴. Adapun fokus penelitian kajian ini adalah; bagaimana penyelesaian sengketa melalui proses mediasi dalam penyelesaian sengketa yang terjadi dalam masyarakat adat?

Mediasi dalam Sistem Hukum Adat

Hukum adat sebagai suatu sistem hukum memiliki pola tersendiri dalam menyelesaikan sengketa. Hukum adat memiliki karakter yang khas dan unik bila dibandingkan dengan sistem hukum lain. Hukum adat lahir dan tumbuh dari masyarakat, sehingga keberadaannya bersenyawa dan tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Hukum adat tersusun dan terbangun atas nilai, kaidah dan norma yang disepakati dan diyakini kebenarannya oleh komunitas masyarakat adat. Hukum adat mempunyai relevansi kuat dengan karakter, nilai dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat adat. Dengan demikian, hukum adat merupakan wujud yuris fenomenologis dari masyarakat hukum adat.

Hukum adat Indonesia merupakan penjelmaan dari kebudayaan masyarakat Indonesia. Hukum adat bersandar pada alam pikiran bangsa Indonesia yang tidak sama dengan alam pikiran yang menguasai sistem hukum barat atau sistem hukum lainnya. Soedarono, menyebutkan bahwa tata hukum ada Indonesia berbeda dengan tata hukum lainnya yang ada di Indonesia seperti tata hukum Romawi yang dibawa kolonial Belanda ke Indonesia, tata hukum Hindia Belanda, tata hukum Islam dan berbagai tata hukum lainnya. Perbedaan tata hukum adat Indonesia dengan tata hukum lain sangat wajar terjadi, karena masyarakat Indonesia sebagai pendukung budaya, mempunyai pandangan dan falsafah hidup masyarakat tersendiri. Soepomo, menyebutkan bahwa hukum adat merupakan penjelmaan dan perasaan hukum yang nyata dari rakyat. Hukum adat

⁴ Rahmadi Usman, 2003, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 162-163.

dibangun dari bahan kebudayaan baik yang bersifat riil maupun idiil dari bangsa Indonesia khususnya bangsa Melayu pada umumnya.⁵

Tradisi penyelesaian sengketa masyarakat hukum adat didasarkan pada nilai filosofi kebersamaan (komunal), pengorbanan, nilai supranatural dan keadilan. Dalam masyarakat hukum adat kepentingan bersama merupakan filosofi hidup yang meresap pada jiwa seorang anggota masyarakat. Sengketa yang terjadi antar individu masyarakat hukum adat, dalam pandangan masyarakat hukum adat adalah tindakan yang mengganggu kepentingan bersama (komunal) dan oleh karena itu harus cepat di selesaikan secara arif dengan menggunakan pola penyelesaian adat.⁶

Konsep penyelesaian sengketa melalui mediasi yang menggunakan win-win solution atau penyelesaian menang sama menang, telah lama dikenal dalam hukum adat Indonesia. Konsep penyelesaian sengketa melalui musyawarah antara pihak telah lama dikenal oleh masyarakat hukum adat, jauh sebelum sistem litigasi diperkenalkan oleh pemerintah kolonial Belanda.

Penyelesaian sengketa menurut hukum adat selalu diarahkan kepada pemulihan dari keseimbangan tatanan yang terganggu karena adanya sengketa tersebut dan tidak bersifat penghukuman. Ketua adat di dalam menyelesaikan sengketa tidak untuk mencari siapa yang menang dan siapa yang kalah. Penyelesaian sengketa melalui musyawarah, mufakat dan damai bahkan telah dikenal pada zaman Mataram II. Pada zaman Sultan Agung berkuasa, urusan peradilan dilaksanakan oleh penghulu agama atas nama raja yang didampingi oleh beberapa ulama sebagai anggota majelis peradilan. Peradilan ini disebut sebagai peradilan serambi. Peradilan ini dilaksanakan atas dasar musyawarah dan mufakat (*collegiale rechtspraak*). Hasil putusan musyawarah menjadi hasil putusan akhir oleh raja.⁷ Pada zaman tersebut, disamping adanya peradilan serambi, di daerah-daerah juga berlaku peradilan “padu”, yaitu penyelesaian perselisihan

⁵ R.H. Soedarsono “Studi Hukum Adat”, dalam M. Syamsudin, dkk, *Hukum Adat dan Modernisasi Hukum*(Yogyakarta, FH UII, 1998), Hlm 5-6

⁶ Bushar Muhammad, *Pokok-pokok Hukum Adat*, (Jakarta : Pradaya Pramita, 1995), hlm 61-62

⁷ H. Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia* (Bandung : CV Mandar Maju, 1992), hlm 61

antara perorangan oleh peradilan keluarga (peradilan desa) secara damai, dan apabila tidak dapat diatasi secara kekeluargaan, maka diselesaikan oleh peradilan padu secara damai di bawah pimpinan seorang pejabat kerajaan yang di sebut jaksa.

Kemudian pola-pola penyelesaian sengketa tersebut tetap dikenal di dalam hukum adat pada zaman pemerintahan kolonial Belanda. Pada zaman ini dikenal dengan apa yang disebut dengan Hakim perdamaian desa. Lembaga perdamaian desa mendapat pengakuan secara hukum berdasarkan pasal 3a RO (*Rechtelijke Organisatie*), yang antara lain menyatakan bahwa hakim-hakim adat tidak boleh menjatuhkan hukuman. Oleh karena tidak diperbolehkan menjatuhkan hukuman, ditempuh suatu usaha "perdamaian". Dalam menegakan hukum adat, lembaga perdamaian desa ini menjalankan peranan perdamaian dan membina ketertiban disebutkan dalam pasal 3 dan 13 Reglement Indonesia Baru disebut (RIB).

Beberapa aspek positif dari perdamaian desa, yaitu : Pertama, Hakim perdamaian desa bertindak aktif mencari fakta. Kedua, Hakim meminta nasihat kepada tetua-tetua adat dalam masyarakat. Ketiga, Putusan diambil berdasarkan musyawarah dan/atau mufakat. Keempat, Putusan dapat diterima oleh para pihak dan juga memuaskan masyarakat secara keseluruhan. Kelima, Pelaksanaan sanksi melibatkan para pihak, hal ini menunjukkan adanya tenggang rasa (toleransi) yang tinggi diantara para pihak. Keenam, Suasana rukun dan damai antara para pihak dapat dikembalikan, ketujuh, Integrasi masyarakat dapat dipertahankan

Namun dewasa ini, hakim perdamaian desa mengalami banyak hambatan dalam menegakkan hukum dan mendamaikan para pihak sehingga timbul kesan seolah-olah tidak berdaya menghadapi situasi konflik di pedesaan saat ini. Di beberapa tempat, perdamaian desa sudah tidak berfungsi lagi. Namun, di beberapa tempat lainnya masih berfungsi sebagaimana biasanya.

Pola-pola penyelesaian sengketa secara musyawarah dan damai tetap bertahan dalam masyarakat hukum adat Indonesia dewasa ini. Di dalam masyarakat Batak, misalnya masih mengandalkan forum *runggun adat* yang pada intinya penyelesaian sengketa secara musyawarah dan kekeluargaan. Dalam masyarakat Minangkabau juga dikenal adanya *Lembaga Hakim Perdamaian Minangkabau* yang secara umum bertindak sebagai mediator dan

konsiliator. Dalam masyarakat minang telah berkembang tradisi bahwa kalau terjadi perselisihan termasuk sengketa dagang, mereka mencari berbagai kemungkinan alternatif mana yang lebih efektif jika kasusnya harus segera di selesaikan di pengadilan atau di luar pengadilan. Dengan sejumlah pertimbangan, banyak kasus dagang di Minang ternyata diselesaikan melalui mediasi atau konsiliasi.

Ruang Lingkup Mediasi dalam Hukum Adat

Masyarakat hukum adat lebih mengutamakan penyelesaian sengketa melalui jalur musyawarah, yang bertujuan untuk mewujudkan kedamaian dalam masyarakat. Dalam sistem hukum adat, tidak dikenal pembagian hukum kepada hukum publik dan hukum privat. Akibatnya, masyarakat hukum adat tidak mengenal kategorisasi hukum pidana dan hukum perdata, sebagaimana sistem hukum eropa continental. Makna sengketa bagi masyarakat hukum adat, ditujukan pada ketidakseimbangan sosial. Artinya, jika terjadi sengketa dalam hukum perdata atau kejahatan dan pelanggaran dalam hukum pidana, maka masyarakat hukum adat merasakan adanya ketidakseimbangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat hukum adat. Oleh karena itu, masyarakat akan menyelesaikan sengketa tersebut melalui mekanisme hukum adat.⁸

Penyelesaian sengketa melalui mekanisme hukum adat dapat dilakukan melalui musyawarah yang dilakukan dalam bentuk mediasi, negosiasi, fasilitasi dan arbitrase. Keempat model penyelesaian sengketa ini sering dipraktekkan masyarakat adat dalam menyelesaikan sengketa mereka. Para tokoh adat menjalankan fungsinya sebagai mediator, fasilitator, negosiator dan arbiter. Dalam praktiknya tokoh adat umumnya menggunakan pendekatan ini secara bersama-sama terutama dalam menyelesaikan sengketa privat maupun publik.

Dalam masyarakat hukum adat, mediasi dapat digunakan untuk menyelesaikan kasus-kasus pidana. Oleh karena nya, jika salah satu dari anggota kerabat melakukan tindak pidana atau menjadi korban dari perlakuan tidak senonoh oleh pihak lain, maka keluarga korban akan bertindak untuk mencari keadilan. Disinilah peran tokoh adat menjembatani (negosiasi atau fasilitasi) guna mencari

⁸ Bushar Muhammad, *op.cit* ,hlm 62-63

penyelesaian secara adil menurut adat. Keterlibatan tokoh adat dalam menyelesaikan sengketa pidana, tidak mengharuskan adanya izin dari pihak keluarga yang bersengketa. Tokoh adat sebagai penjaga stabilitas dan nilai adat, dengan sendirinya berkewajiban untuk menyelesaikan sengketa atau kasus pidana.

Dalam sengketa privat, tokoh adat dapat bertindak atas inisiatif sendiri untuk menyelesaikan sengketa, jika dianggap kasus tersebut mengganggu keadilan dan nilai keseimbangan masyarakat adat. Tetapi adakalanya, ada pihak yang bersengketa yang meminta para tokoh adat untuk menyelesaikan sengketa mereka.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup mediasi dalam masyarakat hukum adat, tidak hanya terbatas pada sengketa tanah privat tetapi dapat juga digunakan untuk menyelesaikan kasus publik. Penggunaan mediasi, arbitrase, negosiasi dan fasilitasi jauh lebih luas dalam hukum adat, bila dibandingkan dengan hukum positif di Indonesia.⁹

Pola Mediasi dalam Hukum Adat : Model Aceh

Masyarakat Aceh memiliki pola tersendiri dalam penyelesaian konflik (sengketa), baik konflik vertikal maupun horizontal. Pola penyelesaian konflik dalam masyarakat Aceh dikenal dengan pola penyelesaian adat *gampong*. Pola ini sebenarnya berasal dari syariat Islam yang bersumber pada ajaran Al-Quran dan as-Sunnah. Pegangan suci umat Islam ini, mengajarkan model dan cara penyelesaian konflik, baik dalam rumah tangga, antar individu di luar rumah tangga, antar masyarakat bahkan antar negara.

Cara dan pola penyelesaian konflik yang berasal dari syariat Islam diterjemahkan oleh masyarakat Aceh dalam bingkai adat, sehingga tampak adanya pergeseran secara tekstual antara yang tertulis dalam doktrin syariah, dengan apa yang dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat Aceh. Kenyataan ini bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan syariat. Tetapi mewujudkan makna syariat melalui perangkat dan institusi adat dan budaya.

Pola penyelesaian konflik di Aceh yang dipraktikkan secara turun temurun oleh masyarakat Aceh yang terdiri dari pola *di'iet*,

⁹ Prof. Dr. Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta : Kencana, 2011) hlm 251

sayam, suloh dan *peumat jaroe*. Pola-pola ini sudah dikenal sejak awal, terutama ketika Islam menginjakkan kakinya ke Nusantara dan bahkan institusi *Sayam* jauh lebih dahulu dikenal oleh masyarakat Aceh bila dibandingkan dengan *di'iet* dan *suloh*.¹⁰

Asal usul *di'iet, suloh* dan *peumat jaroe* berasal dari tradisi dan ajaran Islam, sehingga pola ini langsung dikenal oleh masyarakat Aceh ketika Islam pertama kali disebarkan ke Nusantara. Institusi *Sayam* berasal dari tradisi Hindu, sehingga sebelum Islam datang, pola ini sudah dikenal dan dipraktikkan oleh masyarakat Aceh. Ajaran dan tradisi Hindu tentang *sayam*, sebenarnya tidak murni lagi ajaran Hindu, namun sudah disaring oleh syariat Islam. Oleh karenanya, praktik *sayam* sebagai model penyelesaian konflik dalam masyarakat Aceh, bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan Syariat Islam.

Di'iet

Kata *di'iet* berasal dari istilah Ara yaitu *diyat*. *Diyat* merupakan konsep yang terdapat dalam hukum pidana Islam. Para sarjana hukum Islam memahami *diyat* sebagai bentuk kompensasi atau ganti rugi yang diserahkan oleh pelaku pidana atau keluarganya dalam tindak pidana pembunuhan atau kejahatan terhadap anggota tubuh.

Dalam hukum pidana Islam, *diyat* tetap digunakan kepada pelaku kejahatan pembunuhan maupun penganiayaan setelah adanya proses hukum yang berakhir dengan pemaafan. Dalam praktik hukum adat di Aceh, dibedakan pola penyelesaian kedua kasus ini. Kasus pembunuhan diselesaikan dengan pola *di'iet* dan kejahatan terhadap anggota tubuh diselesaikan dengan pola *sayam*.

Ajaran dan doktrin *diyat* dalam fikih sebagaimana dijelaskan oleh Al-Quran pada hakikatnya mengandung makna yang sama dengan hakikat yang dikandung *di'iet* dalam adat Aceh, namun dalam tatanan aplikasi terjadi pergeseran terutama dari jenis dan jumlah kompensasi yang dibayarkan oleh pelaku pidana kepada korban atau ahli waris korban. Pembayaran *di'iet* dilakukan dalam bentuk kerbau atau sapi yang jumlahnya berada jauh dibawah 100 ekor unta, telah diterima masyarakat Aceh sebagai *diyat*. Jumlah kompensasi yang

¹⁰ Syahrizal, dkk., *Pola Penyelesaian Konflik dalam Tradisi Masyarakat Gampong di Aceh*, (Banda Aceh : Satker Kebudayaan BRR NAD-NIAS, 2007), hlm. 73

relatif kecil bila dibandingkan dengan aturan fikih, telah meresap dalam kehidupan budaya masyarakat Aceh. Esensi *di'iet* terletak pada penghormatan dan penghargaan terhadap jiwa atau anggota tubuh manusia dan bukan pada nilai kompensasi dari setiap nyawa atau anggota tubuh korban yang diganti dengan harta.

Pembayaran *di'iet* dalam kehidupan masyarakat Aceh dimulai dengan proses peradilan terhadap pelaku pidana, sehingga dapat diketahui dengan jelas pelakunya dan tingkat kemaafan yang diberikan oleh korban atau keluarga korban¹¹. Penyelesaian konflik dengan pola *di'et* ditujukan untuk menghilangkan rasa dendam dan rasa permushuan berkepanjangan antara pihak yang bertikai yang telah mengakibatkan kekerasan dan bahkan pembunuhan. Pola ini hanya ditujukan untuk menyelesaikan kasus pembunuhan. Dalam penyelesaian konflik yang berakhir dengan pembunuhan, maka yang bertindak sebagai fasilitator, negosiator dan mediator adalah *geuchik*, *teungku meunasah* dan *tetua gampong* termasuk pemangku adat.

Sayam

Sayam adalah salah satu pola penyelesaian konflik yang ditemukan dalam kehidupan masyarakat Aceh. Pola ini telah lama dipraktikkan dan bahkan jauh lebih lama dari pola *di'iet* dan *suloh*. *Sayam* adalah bentuk kompensasi berupa harta yang diberikan oleh pelaku pidana terhadap korban atau ahli waris korban, khusus berkaitan dengan kerusakan atau tidak berfungsinya anggota tubuh. Bahkan sebagian daerah di Aceh memperlakukan *sayam* ini sebagai kompensasi dari keluarganya darah seseorang akibat penganiayaan. Manusia tidak diberikan hak untuk merusak atau melukai anggota tubuh, tanpa alasan yang *syara* yang sah. Oleh karena itu, *sayam* merupakan bentuk kompensasi yang bertujuan untuk melindungi dan memberikan penghormatan terhadap ciptaan Allah berupa tubuh manusia.

Dampak dari *sayam* ini biasanya sangat jauh dan permanen terutama bagi keluarga dari kedua belah pihak. Misalnya dalam kasus tabrakan antara pejalan kaki dengan pengendara sepeda motor, maka penyelesaian adanya melalui *sayam*. Prosesi *sayam* ini dilakukan oleh *keuchik* dan *teungku meunasah* melakukan negosiasi dengan para pihak

¹¹ Prof. Dr. Syahrizal Abbas, *op.cit*, hlm 253-254

yang bersengketa. Mengingat *sayam* merupakan tindak pidana yang bersifat ringan sehingga kompensasinya berbeda dengan *di'iet*.

Suloh

Kata *suloh* dalam bahasa Aceh berasal dari istilah Arab, yaitu *al-shulhu*, yang berarti upaya perdamaian. *Suloh* adalah upaya perdamaian antar para pihak yang bersengketa. Dalam tradisi penyelesaian konflik, masyarakat Aceh menggunakan *suloh* sebagai sarana untuk menjaga keseimbangan sosial, akibat adanya sengketa atau konflik. *Suloh* lebih diarahkan pada upaya perdamaian di luar kasus pidana. Ia ditunjuk untuk menyelesaikan kasus perdata dan kasus-kasus yang tidak melukai anggota tubuh manusia. Kasus-kasus perdata yang diselesaikan oleh *suloh* ini, umumnya berkaitan dengan perebutan sentra-sentra ekonomi, seperti batas tanah, tali air di sawah, lapak tempat berjualan, daerah aliran sungai tempat menangkap ikan, dan lain-lain.

Dalam praktik mediasi dan negosiasi dalam pola *suloh*, *teungku meunasah* dan *keuchik* melibatkan perangkat *gampong* lain seperti *huria peukan* untuk kasus sengketa lapak tempat berjualan, *peteuau seneubok / panglimat laot* untuk urusan perikanan/pantai dan *keujreun blang* bila berkaitan dengan sawah dan tali air. Pelibatan para *gampong* ini dalam *suloh* karena merekalah yang paling memahami dan mengetahui asal-usul terjadinya sengketa dalam wilayah dan ruang lingkup kerjanya.¹²

Peumat Jaroe

Masyarakat Aceh menganggap belum sepenuhnya penyelesaian konflik tanpa adanya prosesi *peusijeuk* dan *peumat jaroe*. Prosesi *peusijeuk* digunakan untuk semua perkara baik pidana maupun perdata. *Peusijeuk* dilaksanakan bukan hanya untuk menyelesaikan konflik, tetapi untuk menyatakan rasa syukur pun biasanya diwujudkan dengan *peusijeuk* dalam masyarakat Aceh. *Peumat Jaroe* merupakan simbol perbaikan hubungan antara para pihak yang bersengketa, dengan harapan konflik antar mereka dapat segera berakhir.

Bentuk silaturahmi lebih lanjut lazimnya diawali dengan saling mengunjungi antara kedua belah pihak yang bersengketa.

¹² *Ibid*, hlm 255-256

Upaya kunjungan dari keluarga pelaku pidana biasanya direspons positif oleh keluarga korban tindak pidana sesuai dengan pesan *peumat jaroe*. Kunjungan ini menjadi sangat kental, sehingga kedua keluarga berada dalam persaudaraan yang akrab, seolah-olah seperti hubungan persaudaraan sedarah.¹³

Kekuatan Mediasi dalam Hukum Adat

Konflik atau sengketa telah mengganggu keseimbangan hidup manusia sebagai makhluk sosial. Mediasi menjadikan para pihak yang bersengketa dapat bersatu kembali, hidup rukun dan memperkuat kembali tali kekerabatan setelah diguncang oleh konflik. Keinginan menjaga keseimbangan dan menyelesaikan sengketa bukan hanya menjadi kewajiban pemangku adat melainkan menjadi kewajiban bagi setiap individu anggota masyarakat hukum adat. Kewajiban ini muncul karena individu dalam masyarakat hukum adat wajib menjaga kepentingan komunal.

Kekuatan mediasi dalam masyarakat hukum adat ditentukan oleh 3 kekuatan.¹⁴ Pertama, keinginan menyelesaikan sengketa berasal dari para pihak yang bersengketa. Karena secara alamiah keinginan untuk hidup tenang, tentram, dan tidak berkonflik merupakan keinginan setiap individu di dalam komunitas masyarakat hukum adat yang bersifat komunal.

Kedua, adanya sengketa dalam masyarakat hukum adat, merupakan salah satu bentuk tindakan yang mengganggu kepentingan komunal. Tokoh adat harus memperbaiki dan merehabilitasi situasi sosial yang terguncang akibat konflik atau sengketa dalam masyarakat hukum adat

Ketiga, mediasi yang diselenggarakan oleh masyarakat hukum adat tidak terlepas dari nilai-nilai religi dan kultural, karena nilai tersebut merupakan paradigma dan pandangan hidup masyarakat hukum adat yang menjiwai setiap tindakan dan perilaku anggota masyarakat.

¹³ Hisyam Syafroedin, *Perdamaian dalam masyarakat Aceh (Sudi di Kab. Aceh Besar dan Pidie)* (Banda Aceh : PLPIIS, 1982) hlm. 41

¹⁴ Prof. Dr. Syahrizal Abbas, *op.cit*, hlm 272-273

Proses Mediasi dalam Hukum Adat

Proses mediasi yang digunakan masyarakat hukum adat pada prinsipnya tidak jauh berbeda dengan proses mediasi yang dikembangkan pada era modern.

Kesatu, Para pihak yang bersengketa dapat meminta bantuan kepada pihak ketiga (moderator) untuk menyelesaikan sengketa mereka. Mediator yang dipercayakan para pihak umumnya adalah tokoh adat ataupun pemuka agama.

Kedua, para pihak yang memberikan kepercayaan kepada tokoh adat sebagai mediator didasarkan kepada kepercayaan bahwa mereka adalah orang yang memiliki wibawa, dihormati, disegani.

Ketiga, tokoh adat yang mendapat kepercayaan sebagai mediator melakukan pendekatan-pendekatan yang menggunakan bahasa agama dan adat agar para pihak duduk bersama guna mencari jalan keluar untuk mengakhiri sengketa.

Keempat, tokoh adat sebagai mediator dapat melakukan sejumlah pertemuan termasuk pertemuan terpisah jika dianggap perlu atau melibatkan tokoh adat lain yang independen setelah mendapat persetujuan dari kedua belah pihak.

Kelima, bila para pihak sudah mengarah untuk menawarkan alternatif penyelesaian, maka mediator dapat memperkuat dengan bahasa agama dan bahasa adat agar kesepakatan damai dapat terwujud.

Keenam, bila kesediaan ini sudah dikemukakan kepada mediator, maka tokoh adat tersebut dapat mengadakan prosesi adat sebagai bentuk akhir dari pernyataan mengakhiri sengketa.¹⁵

Pelaksanaan Hasil Mediasi dan Sanksi Adat

Dalam masyarakat hukum adat, kesepakatan yang dibuat oleh para pihak melalui mekanisme mediasi cenderung tidak dituangkan dalam bentuk kesepakatan tertulis. Kecenderungan ini bukan berarti membuka peluang para pihak untuk mengingkari atau tidak melaksanakan isi kesepakatan bersama. Dalam masyarakat hukum adat, pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan mediasi tetap memiliki cara dan mekanisme tertentu dalam masyarakat hukum adat.

¹⁵ *Ibid*, hlm 276-277

Bagi masyarakat hukum adat, kesepakatan bersama yang dibuat para pihak yang bersengketa merupakan pencapaian tertinggi manusia dalam mengelola atau mengontrol nafsu amarahnya.

Masyarakat hukum adat yang cenderung tidak menuangkan kesepakatan bersama dalam bentuk tertulis dalam kenyataannya cukup berhasil dilaksanakan oleh para pihak. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain :

Pertama, penyelesaian sengketa yang disepakati para pihak telah diberitahukan kepada seluruh masyarakat hukum adat, dimana para pihak telah berdamai

Kedua, pelaksanaan hasil mediasi dalam praktik masyarakat adat, bukan hanya semata-mata menjadi tanggung jawab para pihak yang bersengketa, tetapi juga terlibat para tokoh adat yang telah bertindak sebagai mediator. Pada sisi lain keluarga besar yang bersengketa, dapat juga menjadi pendorong bagi memudahkan realisasi kesepakatan mediasi.

Ketiga, dalam masyarakat hukum adat, jika kesepakatan damai para pihak sudah diikrarkan dihadapan tokoh adat, apalagi sudah dilakukan upacara adat maka kesepakatan tersebut harus dilaksanakan dengan segera. Bila tidak maka pihak tersebut akan mendapat sanksi dari masyarakat hukum adat. Sanksi-sanksi itu berupa pengucilan dari kegiatan sosial bahkan sampai pada pengusiran dari komunitas masyarakat hukum adat.

Sanksi-sanksi ini diberikan atas dasar pertimbangan, bahwa pengingkaran kesepakatan damai atau tidak bersedia merealisasikan kesepakatan merupakan bentuk pelanggaran nilai dan rasa keadilan masyarakat hukum adat¹⁶

Penutup

Tradisi penyelesaian sengketa masyarakat hukum adat didasarkan pada nilai filosofi kebersamaan (komunal), pengorbanan, nilai supranatural dan keadilan. Dalam masyarakat hukum adat kepentingan bersama merupakan filosofi hidup yang meresap pada jiwa seorang anggota masyarakat adat.

¹⁶ *Ibid*, hlm 278-279

Daftar Pustaka

- Abbas, Syahrizal, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*. Jakarta : Kencana, 2011.
- Hadikusuma, Hilman. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung : CV. Mandar Maju, 1992.
- Muhammad, Bushar, *Pokok-pokok Hukum Adat*. Jakarta : Pradaya Pramita, 1995
- Syamsudin, Muhammad. *Hukum Adat dan Modernisasi Hukum*. Yogyakarta, FH UII, 1998.
- Syafroedin, Hisyam, *Perdamaian dalam masyarakat Aceh (Studi di Kab. Aceh Besar dan Pidie)*. Banda Aceh : PLPIIS, 1982.
- Syahrizal, *Pola Penyelesaian Konflik dalam Tradisi Masyarakat Gampong di Aceh*, Banda Aceh : Satker Kebudayaan BRR NAD-NIAS, 2007.
- Usman, Rahmadi, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003